

Sistem Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Mental, Sosial dan Keterampilan




DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Penyandang Disabilitas yang dilibatkan penyandang produktif
2. Surat permohonan dari desa/kelurahan
3. Foto copy kk,ktp,dan foto



Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>



E-mail : dinessosialbuleleng@gmail.com



Facebook : Dinsos Buleleng



Instagram : Dinessos Buleleng



Telepon/Fax : 0362-21248



WhatsApp : 081936141831



Kotak Pengaduan/Saran yang Terdekat

